



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Gugatan Hak Asuh Anak" antara:

PENGUGAT, Nik 7304094309950001, tanggal lahir Kulanga, 03 September 1995, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir Pao, 01 Juli 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya KUASA HUKUM, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DR. Muhammad Nur S.H., M.H., yang beralamat di Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 67/Pdt.G/2020/PA Jnp., telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2014, di Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/II/2014, bertanggal 13 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor: 0013/AC/2020/PA.Jnp. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sekarang baru berusia 6 tahun, dan sampai sekarang anak berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa, Tergugat bersama dengan ibu kandungnya mengambil anak tersebut dengan maksud ingin memisahkan dari ibu kandungnya (Penggugat) dan tidak ingin mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat padahal anak tersebut masih membutuhkan perawatan yang serius dan masih membutuhkan pendidikan;
5. Bahwa, pada tanggal 26 November 2019 saudara kandung Tergugat datang mengambil anak Penggugat di rumah Penggugat dengan sepengetahuan dari bibi Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat sangat merasa khawatir terhadap keselamatan anak tersebut baik dari segi kesehatan dan pendidikan, anak tersebut diasuh oleh neneknya (ibu kandung Tergugat) sedangkan Tergugat berdomisi di luar kota bekerja dan menitipkan anak tersebut kepada ibu kandungnya;
7. Bahwa, Penggugat adalah seorang Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dibandingkan Tergugat yang bekerja sebagai tukang ojek dan telah memiliki

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri baru dan istrinya tersebut sebelumnya berstatus janda, dan telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah diuraikan maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** jatuh kepada Penggugat;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Penggugat;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* menghadap dan Tergugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap;

Bahwa para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator, Muhamad Imron, S.Ag., M.H., akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasehati para pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat
2. Bahwa benar adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2014, di Kabupaten Jeneponto.
3. Benar, bahwa dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berusia 6 tahun dan berada dalam asuhan Tergugat.
4. Telah dijelaskan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2014 berawal harmonis, karena desakan ekonomi keluarga, akhirnya Tergugat memutuskan untuk keluar daerah ke Manokwari Provinsi Papua Barat untuk mencari nafkah. Beberapa bulan kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut bersama-sama tetapi Penggugat menolak dan memilih bekerja di salah satu butik di Makassar dan menitipkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada orang tua/tantanya di Kampung Kulanga, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, dari sinilah awal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Pada bulan September Tergugat meminta kepada kakaknya untuk mengambil ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Charunnisa karena Tergugat bermaksud untuk pulang kampung.
6. Setelah kakak kandung Tergugat menjemput ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, benar diasuh oleh orang tua/tante Penggugat, sementara Penggugat berada di Makassar dan bekerja di salah satu butik.
7. Apa yang dikhawatirkan Penggugat terhadap ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terkait keselamatannya tidak terbukti, karena:
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT melalui asuhan neneknya (orang tua Tergugat) merasa nyaman, baik dari aspek kesehatan atau aspek pendidikan. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini aktif belajar pada kelompok belajar sebagaimana terlampir.
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam asuhan kakek dan neneknya (orang tua Tergugat) sebagai tokoh masyarakat/tokoh agama di kampung (imam dusun), ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT juga mendapatkan pendidikan di TPA Al-Hakim berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana terlampir.

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- c. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah terdaftar ke dalam anggota keluarga AYAH TERGUGAT (orang tua Tergugat) sebagaimana terlampir, dengan persetujuan lisan dari Tergugat, karena Tergugat masih tergolong serumah dengan orang tuanya (belum memiliki rumah pribadi).
8. Benar, bahwa Penggugat adalah seorang karyawan yang bekerja di salah satu butik di Kota Makassar dan tinggal di kos-kosan, maka dari itu menjadi salah satu alasan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, menilai Penggugat tidak mampu mengurus ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT baik dari aspek kesehatan, pendidikan, lebih-lebih keselamatan jiwanya. Maka dengan ini Kuasa Hukum Tergugat berpendapat apabila Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat, maka yang mengurusnya adalah nenek/tante (orang tua Penggugat) sementara ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT merasa nyaman tinggal bersama Neneknya (orang tua Tergugat).

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memberikan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di bawah asuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

II. SUBSIDAIR :

Mohon gugatan Penggugat ditolak

Jika majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat secara lisan juga menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hingga saat ini Tergugat masih tinggal di Manokwari;
- Bahwa benar Tergugat sudah menikah lagi dan saat ini tinggal dengan wanita tersebut;
- Bahwa benar wanita yang dinikahi Tergugat sebelumnya sudah menikah dan punya anak, namun anak tersebut tinggal bersama mantan suami wanita tersebut;

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang berisi gugatan provisi dan replik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang menjadi sengketa atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia 6 tahun dalam asuhan orang tua Tergugat, bukan Tergugat sendiri yang mengasuhnya, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut agar sebelum replik pokok perkara diputus anak yang menjadi objek sengketa dalam perkara had ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT itu dititipkan pada pihak ketiga;
2. Bahwa pihak ketiga tersebut adalah ibu kandung Penggugat yang beralamat Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa pihak ketiga tersebut adalah ibu kandung Penggugat diyakini akan mampu menjaga dan mengasuh anak tersebut;
4. Bahwa pihak ketiga menjamin adanya kesetiaan dan penjagaan yang baik terhadap anak yang disengketakan tersebut;
5. Bahwa pihak ketiga dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak yang disengketakan tersebut akan memperlakukan secara baik dan benar baik terhadap pendidikan jasmani dan rohani serta kesejahteraan lahir demi masa depan anak tersebut;

Adapun tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Sebelum memutus pokok perkara memerintahkan agar anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dititipkan kepada pihak ketiga yakni ibu kandung Penggugat;

Adapun replik Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas tetap pada dalil-dalil gugatannya yakni hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan tidak menerima atau menolak semua dalil-dalil yang diajukan Tergugat dalam jawabannya terkecuali yang dibenarkan dan diterima Penggugat;
3. Pada poin item jawaban Tergugat nomor 2, dan 3, adalah benar, dan Penggugat tidak mempermasalahkan;
4. Bahwa pada poin item jawaban nomor 4 Penggugat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya yang tidak diakui kebenarannya;
5. Bahwa pada poin item jawaban nomor 5 kejadiannya pada bulan September adalah tidak benar dan melanggar hukum dimana kakak kandung Tergugat tanpa mempunyai hak secara hukum telah datang ke rumah orangtua Penggugat dengan mengambil paksa anak Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ibu kandung dan tindakan tersebut dikategorikan sebagai penculikan dan pencurian anak dibawah umur;
6. Bahwa pada poin item jawaban nomor 6 anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan orangtua Penggugat dan itu tidak melanggar hukum dan telah sesuai ketentuan urutan sebagaimana pendapat para ulama bahwa hak had ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dapat berpindah dari ibu kandung ke ibu kandung Penggugat dalam garis lurus ke atas mengingat Penggugat bekerja di Makassar untuk mencari penghasilan dengan tujuan mencari nafkah guna membiayai anak tersebut dan setiap akhir pekan atau libur Penggugat kembali berkumpul kembali bersama dengan anak tersebut, dan karena Penggugat lebih mampu membiayai anak tersebut dibanding Tergugat;
7. Bahwa pada poin item jawaban nomor 7 mengenai kekhawatiran Penggugat adalah benar karena narasi yang dibangun oleh Tergugat melalui kuasanya dalam membangun penyampaian maksudnya sungguh sangat berlebihan karena semuanya tidak benar, karena Penggugat mempunyai alasan yang lebih dari pada Tergugat yang diwakili oleh kuasanya, sebagai berikut:

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu kandung yang melahirkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lebih berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut dalam hal ini adalah Penggugat;
- Bahwa yang dapat memberi kasih sayang yang lebih hanyalah orangtua yang melahirkan anak tersebut dimana sejak dikandung, dilahirkan sampai disusui oleh Penggugat selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa hak atas penguasaan anak menurut Imam Syafii berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya garis lurus ke atas karena mereka itu adalah ahli waris si anak, sesudah itu barulah ayah dan garis lurus ke atas;
- Bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu:
 - 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - 3) Biaya hak pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut telah jelas menjelaskan, bahwa dengan adanya perceraian, hadANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan atau jatuh pada ibunya dalam hal ini Penggugat, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya (Tergugat), tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai dan hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 8. Bahwa pada poin item jawaban nomor 8 Tergugat yang diwakili oleh kuasanya dalam membangun narasi yang menyangkut Penggugat adalah tidak benar, karena meskipun Penggugat tinggal di Makassar karena bekerja untuk mencari nafkah untuk hidup akan kebutuhan anak tersebut juga akan tetapi Penggugat setiap hari libur kembali ke rumah orangtua di Jeneponto, dan dengan keadaan tersebut Penggugat mampu untuk mengurus dan

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



memelihara anaknya tersebut bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan lebih mampu membiayai pendidikan dan kesehatannya terlebih lagi mengenai kasih sayang menyangkut kejiwaannya serta mampu untuk membiayai baik jasmanai maupun rohaninya;

9. Bahwa adapun mengenai anak tersebut akan diurus sendiri oleh Penggugat jadi tidak menjadi halangan bagi Penggugat untuk mengurus dan memelihara sendiri anaknya tersebut bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berada dalam asuhan orangtua Tergugat yang mana tidak mempunyai hak lebih karena Penggugat sebagai ibu kandungnya masih hidup dan sanggup memberi lebih kasih sayang dibanding orangtua Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus, sebagai berikut:

Dalam Provisi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT di titipkan kepada ibu kandung Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dibawah asuhan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



1. Bahwa, Tergugat menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil replik Penggugat secara keseluruhan kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa, apa yang diuraikan pada bagian duplik ini secara *mutatis mutandis* diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara sepanjang ada korelasi dan mempunyai hubungan hukum;
3. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil jawabannya, dan menolak dalil replik Penggugat pada point nomor 5 dalam pokok perkara, yang benar Tergugat berhak mengamanahi kakaknya untuk menjemput ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri.
4. Bahwa, apa yang dituduhkan Penggugat kepada kakak kandung Tergugat, mengambil paksa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT itu tidak benar, yang benar adalah Tergugat menyuruh kakaknya yang merupakan tante dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan minta secara baik-baik melalui bapak kandung Penggugat. Dan pada kenyataannya Penggugat yang melanggar surat perjanjian tertanggal 9 Agustus 2019 yang telah disepakati antara Penggugat dan orang tua Tergugat yaitu Penggugat bersedia menyerahkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada waktu-waktu libur namun kenyataan Penggugat membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Makassar selama berminggu-minggu.
5. Bahwa, terhadap poin 5 dalil replik Penggugat yang pada intinya menyatakan kakak Tergugat tanpa mempunyai hak secara hukum telah datang ke rumah Penggugat dengan mengambil paksa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan mengkategorikan penculikan dan pencurian anak dibawah umur adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat sangat berlebihan dan mengada-ada serta telah menuduh yang mana tuduhan ini masuk rana pidana (pasal 310 Jo. Pasal 311 ayat (1) KUHP)
6. Bahwa, pada poin nomor 6 replik dan poin nomor 7 gugatan, pada intinya Penggugat merasa lebih mampu dan memiliki penghasilan lebih dibanding Tergugat, namun pada kenyataan selama Tergugat mencari nafkah di Manokwari Papua Barat pada masa-masa harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru Penggugat mentrasfer penghasilan ke

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



rekening/ATM Penggugat untuk biaya hidup keluarga kurang lebih Rp.2.000.000/minggu dan rata-rata penghasilan perbulannya Rp.8.000.000 – Rp.10.000.000, karena Tergugat disamping sebagai tukang ojek, Tergugat mempunyai keterampilan sebagai tukang bangunan, dan ditekuni sampai sekarang.

7. Bahwa, terkait dalil replik Penggugat pada point 7 yang pada intinya merasa lebih berhak memelihara dan mengasuh anak karena Penggugat merupakan ibu kandung yang melahirkan dan menyusui jika dikaitkan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perlu Tergugat jelaskan bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dibaca secara integral dan holistik dengan perundang-undangan yang lainnya, dimana masalah hadANAK PENGUGAT DAN TERGUGATH anak harus berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan kata lain pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harus dibaca dalam kerangka mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak yang terbaik;

- Dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standar adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;
- Aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;
- Standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, aspek yang sangat penting dan

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral, aspek agama, dan aspek kesehatan;

- Bahwa, aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;
- Bahwa, aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama, maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;
- Bahwa, aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;
- Bahwa, ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka;
- Bahwa, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

- Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"*
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- Bahwa, dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- 8. Bahwa, bagaimana mungkin ibu dapat mencurahkan kasih sayangnya secara utuh jika hanya dalam seminggu berjumpa dengan anaknya, sedangkan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sekarang sudah nyaman dan tenang berada dalam asuhan orang tua Tergugat (ayah kandung Tergugat) yang merupakan imam kampung dan tokoh agama dimana sudah barang tentu pendidikan dan ilmu agamanya lebih terjamin.
- 9. Bahwa, pada poin 9 dalil replik Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat lebih berhak mengurus dan memelihara dibandingkan dalam asuhan orang tua Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah orang tua Tergugat sangat berhak mengurus, merawat dan memberikan kasih sayang lebih terhadap ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang merupakan cucunya seperti yang Tergugat jelaskan dalam poin 7 diatas. Bahwa, Tergugat juga sangat memperhatikan kebutuhan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (kasih sayang, pendidikan, kesehatan,

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



agama dan bermainnya) meskipun Tergugat mencari nafkah di Manokwari, tetapi Tergugat sangat intens berkomunikasi dan berusaha datang menjenguk anaknya. Lain halnya dengan Penggugat yang tinggal di kota besar Makassar yang akan mengurus sendiri ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, maka sangat menjadi halangan sebagai karyawan untuk mengurus dan mengasuh sendiri. Tergugat yakini akan berpengaruh pada kasih sayang, pendidikan, kesehatan, agama maupun bermainnya apalagi dengan situasi sekarang terkait wabah covid 19 (virus corona).

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Tergugat bersama Kuasa Hukumnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan hak asuh anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawah asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jenepono *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan provisi, maka Majelis Hakim telah melakukan sidang insidentil yang secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus perkara

Dalam Provisi

1. Menolak gugatan provisi yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 73040943049950001, tanggal 19 Februari 2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73004-LT-30052016-0033, tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304091002140001, tanggal 12 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.3.
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0013/AC/2020/PA Jnp, tanggal 03 Januari 2020 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.4.
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh anak, tanggal 09 Agustus 2019. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.5.
6. Fotokopi foto ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama masih sekolah di Kelompok Bermain Paud Lajate'ne. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.6.
7. Fotokopi Lampiran Foto Sekolah tempat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersekolah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.7.

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Belajar Nomor 007/KB-Paud/LTJ/IV/2020, tanggal 16 April 2020 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pengelola Kober Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Pembelajaran Pengajian, tanggal 16 April 2020 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pengurus TPA Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.9.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri, namun kini telah bercerai tepatnya pada akhir tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang biasa dipanggil ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur sekitar 6 tahun yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat sedangkan Tergugat sendiri tinggal di Manokwari Papua bersama istrinya;
- Bahwa awalnya ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama ibu kandung dan tante Penggugat, namun sekitar bulan September 2019 pada saat proses persidangan sementara berlangsung, ibu kandung Tergugat datang menemui saksi dan memohon agar bisa membawa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT selama satu hari untuk diajak ziarah makam;
- Bahwa ternyata ibu kandung Tergugat tidak menepati janji, akhirnya saksi bersama tante saksi yang juga menjadi saksi kedua di persidangan ini menemui ibu Tergugat dan meminta agar ANAK PENGUGAT DAN

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- TERGUGAT dikembalikan karena mau sekolah dan mengaji, namun ibu kandung Tergugat menolak mengembalikannya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi menemani Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan meminta ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dikembalikan, namun tidak berhasil, maka Penggugat melaporkan hal tersebut kepada aparat pemerintah, sehingga dibuat perjanjian tentang pembagian waktu tinggal bagi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian tersebut karena saksi ada pada saat perjanjian dibuat;
 - Bahwa isi perjanjian pada pokoknya adalah pada hari libur, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama orang tua Tergugat sedangkan pada hari sekolah atau hari kantor, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah perjanjian tersebut dibuat, saudara kandung Tergugat menjemput ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk dibawa ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah lagi dikembalikan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bersama saksi dan juga saksi kedua sudah berulang kali ke rumah orang tua Tergugat, namun ibu kandung Tergugat menolak untuk mengembalikan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja di salah satu butik di Kota Makassar untuk memenuhi kebutuhan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena sejak Penggugat dan Tergugat cecok, Tergugat hanya dua kali mengirim nafkah untuk ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan total Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa sewaktu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, setiap akhir pekan Penggugat datang ke Jeneponto untuk menemuinya, jika tidak sempat maka ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dibawa ke Makassar untuk bertemu Penggugat;
 - Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terkadang tinggal di Makassar selama tujuh sampai sepuluh hari;
 - Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Manokwari, Papua bersama istrinya;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa sewaktu tinggal bersama orang tua Penggugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT senantiasa mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan tante Penggugat, bahkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah bersekolah di PAUD dan aktif mengaji di TPA dan hingga saat ini masih terdaftar disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat menyuruh mengambil ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena sepengetahuan saksi sewaktu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dikandung, Tergugat tidak mengakui jika ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung Tergugat;

Saksi kedua: SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri, namun kini telah bercerai tepatnya pada akhir tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang biasa dipanggil ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur sekitar 6 tahun yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama ibu kandung dan tante Penggugat, namun ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diambil oleh orang tua Tergugat dengan alasan bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan diajak untuk ziarah kubur dan akan dikembalikan kepada Penggugat, namun ternyata tidak;
- Bahwa orang tua Tergugat mengambil ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada saat Penggugat dan Tergugat masih proses perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto;
- Bahwa saksi bersama Penggugat dan kakak Penggugat sudah menemui ibu Tergugat dan meminta agar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dikembalikan, namun ibu kandung Tergugat menolak mengembalikannya, bahkan setelah perjanjian dibuat oleh Penggugat dan orang tua Tergugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap tidak dikembalikan;

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan ayah kandung Tergugat pada pokoknya berisi kesediaan Penggugat menyerahkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada orang tua Tergugat pada hari libur dan ayah Tergugat bersedia menyerahkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat pada hari sekolah atau hari kerja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian tersebut karena saksi ada di Kantor Desa dimana perjanjian tersebut dibuat;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian tersebut adalah ayah Tergugat, Penggugat, Kepala Desa Bulu-Bulu dan Kepala Desa Pao;
- Bahwa setelah perjanjian tersebut dibuat, saudara kandung Tergugat menjemput ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk dibawa ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah lagi dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum bercerai dengan Tergugat, Penggugat tinggal di Jeneponto bersama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok, nafkah dari Tergugat sudah jarang diberikan sehingga Penggugat pergi ke Makassar untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sewaktu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, setiap akhir pekan Penggugat datang ke Jeneponto untuk menemui anaknya tersebut, jika tidak sempat maka ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dibawa ke Makassar untuk bertemu Penggugat. Biasanya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal selama kurang lebih 1 minggu di Makassar;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama orang tua Penggugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT senantiasa mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan tante Penggugat, bahkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah bersekolah di Desa Bulu-Bulu dan masih berstatus siswa hingga saat ini;
- Bahwa ibu Tergugat pernah bilang kepada saksi bahwa dia tidak akan mengembalikan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat karena kalau dikembalikan, maka dia tidak punya alasan untuk meminta uang kepada Tergugat;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti atas dalil bantahannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73004-LT-30052016-0033, tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh anak, tanggal 09 Agustus 2019. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304110612100075, tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Belajar Nomor 09/KB-ABS/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kelompok Bermain Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Taman Pendidikan Alquran Kabupaten Jeneponto tertanggal 24 Februari 2020. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Foto ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama masih sekolah di Kelompok Bermain. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti T.6.
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sebagai ayah kandung ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersedia membiayai segala keperluan anaknya tersebut sekalipun berada dalam asuhan orang tua Tergugat. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti T.7;

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



8. Fotokopi Surat Pernyataan ayah kandung Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia mengasuh, dan merawat anak Tergugat. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti T.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri, namun kini telah bercerai tepatnya pada akhir tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang biasa dipanggil ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur sekitar 6 tahun yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat, saksi dan saksi kedua beserta suami dan anak-anaknya sedangkan Tergugat sendiri tinggal di Manokwari Papua bersama istrinya;
- Bahwa ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, saksi pernah menemui Penggugat dan meminta izin untuk membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak;
- Bahwa pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok, ibu Tergugat menemui saudara Penggugat dan meminta agar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diizinkan ikut ziarah kubur bersama ibu Tergugat dan akan dikembalikan besoknya, namun di malam hari ibu Penggugat dan saudara Penggugat datang sambil marah-marah karena ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum dikembalikan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berada di rumah orang tua Tergugat, sehingga sekitar 2 minggu

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



kemudian, Penggugat melaporkan hal tersebut kepada pemerintah desa sehingga dibuatlah perjanjian;

- Bahwa setelah perjanjian dibuat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada Penggugat, dan sesuai perjanjian pada hari Sabtu saksi datang untuk mengambil ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ternyata Penggugat melanggar perjanjian karena ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawa oleh Penggugat ke Makassar selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019, saksi kedua menjemput ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena Tergugat akan pulang ke Jeneponto, dan sejak saat itu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama saksi dan ibu Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat berada di Jeneponto sekitar 1 bulan lamanya;
- Bahwa pihak Tergugat bersedia menyerahkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat di hari libur sekolah, karena saat ini anak tersebut sudah sekolah dan aktif mengaji;
- Bahwa selama berada dalam pemeliharaan ibu Tergugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam keadaan sehat dan selalu gembira;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengemudi ojek dan tukang bangunan dengan penghasilan sekitar 8 sampai 10 juta rupiah dan dikirimkan kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT rata-rata 3 juta rupiah perbulan.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena uang tersebut dikirim Tergugat ke rekening saksi;
- Bahwa alasan pihak Tergugat tidak mengembalikan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat karena Tergugat melarang untuk menyerahkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat.

Saksi kedua: SAKSI KEDUA TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri, namun kini telah bercerai tepatnya pada akhir tahun 2019;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT atau biasa dipanggil ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur sekitar 6 tahun yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat, saksi dan saksi kedua beserta suami dan anak-anaknya sedangkan Tergugat tinggal di Manokwari Papua bersama istrinya;
- Bahwa awalnya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal di rumah orang tua Penggugat, ibu Tergugat mengambil ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk dibawa ziarah kubur, dan pada malam hari ibu Penggugat beserta saudara Penggugat datang sambil marah-marah dan memukul ibu Tergugat karena belum mengembalikan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saksi melihat ibu Penggugat memukul ibu Tergugat;
- Bahwa setelah itu dibuat perjanjian antara Penggugat dan orang tua Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa setelah itu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada Penggugat, lalu Penggugat membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Makassar selama berminggu-minggu;
- Bahwa ketika Tergugat mau kembali ke Jenepono, Tergugat menyuruh saksi menjemput ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sejak saat itu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke rumah orang tua Tergugat atas izin orang tua Penggugat;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama ibu Tergugat sekitar bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah sekolah dan belajar mengaji di dekat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berada dalam pemeliharaan ibu Tergugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam keadaan sehat dan selalu gembira, sedangkan sewaktu di rumah orang tua Penggugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT mendapat perlakuan yang tidak baik, saksi pernah mendengar saudara Penggugat menyebut ANAK PENGGUGAT DAN

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- TERGUGAT dengan kata *tedong* (kerbau) dan *kongkong* (anjing). Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar langsung;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengemudi ojek dan tukang dengan penghasilan sekitar 8 juta rupiah perbulan dan dikirimkan kepada anak Tergugat rata-rata 2 juta rupiah perbulan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatan agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan bertetap pada dalil jawabannya agar hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan jalan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, maka yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan tersebut yakni Penggugat menuntut agar anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 26 Mei 2014 ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat dengan alasan: karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya. Selain itu selama anak tersebut diambil oleh Tergugat, anak tersebut sehari-hari hanya dititipkan kepada ibu kandung

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Tergugat karena Tergugat bekerja dan berdomisili di luar kota, sehingga Penggugat lebih layak untuk mengasuh anak tersebut, apalagi saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan sehingga Tergugat tidak layak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan hak asuh anak disandarkan pada ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami istri yang telah dikarunia satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian. Terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.3 dan P.4 masing-masing berupa Fotokopi Akta Cerai dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Kedua alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup serta diakui oleh Tergugat disertai bukti T.1 berupa Fotokopi Akta Kelahiran. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah:

- Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat beserta anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberadaan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (anak Penggugat dan Tergugat) yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat bekerja di Manokwari, Papua.

Menimbang, bahwa dalil yang diakui dengan klausula adalah:

- Benar saudara Tergugat mengambil anak dari rumah orang tua Penggugat, namun hal tersebut bukan untuk memisahkan Penggugat dari anaknya, melainkan karena waktu itu Tergugat ingin pulang ke Jeneponto, dan karena yang memelihara ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT bukan Penggugat melainkan ibu dan saudara Penggugat;
- Benar Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki anak, namun anak dari wanita tersebut tidak tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Tidak benar Penggugat yang memelihara anak, yang benar adalah orang tua dan tante Penggugat, sementara Penggugat bekerja di Makassar.
- Tidak benar dalil Penggugat mengenai kekhawatiran terhadap keselamatan anak selama diasuh oleh ibu kandung Tergugat, karena selama dalam asuhan orang tua Tergugat, kebutuhan anak tersebut terpenuhi baik dari aspek pendidikan maupun kesehatan, bahkan anak tersebut sudah masuk dalam Kartu Keluarga orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menambahkan bahwa Penggugat bekerja di Makassar dan tinggal di kos-kosan, sehingga dari aspek kesehatan, pendidikan dan keselamatan jiwa anak, Penggugat dinilai tidak mampu mengurus anak;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bertetap pada dalil gugatannya, dan dalam dupliknya Tergugat menyatakan bertetap pada dalil jawabannya;

Menimbang. bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



1. Apakah tindakan orang tua Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah melanggar hukum?
2. Apakah benar Tergugat ingin memisahkan Penggugat dengan anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT?
3. Siapakah yang paling berhak untuk mengasuh ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan gugatan dan dalil bantahannya (Pasal 283 R.Bg).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan bahwa apa yang diakui Tergugat di dalam jawabannya, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan telah menjadi fakta tetap.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.9, sedangkan bukti yang diajukan Tergugat adalah bukti surat dengan kode T.1 sampai dengan T.8.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni Rara binti Tepu dan Enni Kusri binti Hasanuddin, sedangkan Tergugat menghadirkan Sriyanti, S.Pd. binti AYAH TERGUGAT dan Ani binti AYAH TERGUGAT sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dilakukan di hadapan persidangan. Adapun secara materil, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, meskipun di antara keterangan tersebut ada yang berdiri sendiri. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menilai dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat masih terdaftar sebagai warga Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Jeneponto. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan terhadapnya tidak diajukan bantahan, maka berdasarkan alat bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Desa Bulu-bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Bukti tersebut sama dengan bukti T.1 yang diajukan Tergugat yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga tertanggal 12 Desember 2018 yang memuat keterangan bahwa pada saat dikeluarkannya dokumen tersebut, Penggugat, Tergugat dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (anak) masih terdaftar dalam satu dokumen kartu keluarga.

Menimbang, bahwa bukti tersebut diakui oleh Tergugat, namun Tergugat mengajukan bukti T.3 berupa Kartu Keluarga tertanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dikeluarkannya dokumen (bukti T.3) tersebut, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sudah terdaftar pada Kartu Keluarga orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan bukti T.3 majelis hakim menilai bahwa kedua dokumen tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dari tanggal dikeluarkannya kedua dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti P.3 diterbitkan pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam status suami isteri dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti T.3 adalah dokumen yang diterbitkan kemudian, yakni pada saat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal di rumah orang tua Tergugat. Berdasarkan penilaian terhadap alat bukti tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terdaftar sebagai anggota keluarga Tergugat, sedangkan

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



setelah bercerai dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah terdaftar sebagai anggota keluarga orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan telah diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan alat bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Perjanjian yang berisi Kesepakatan Penggugat dan orang tua Tergugat mengenai pembagian waktu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut adalah akta dibawah tangan yang diakui Tergugat bahkan Tergugat juga mengajukan bukti yang sama berupa bukti T.2. dengan demikian kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna seperti akta autentik (Pasal 1875 KUHPdata dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Desember 1974 No. 1043 K/Sip/1971). Dengan demikian terbukti bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 Penggugat dengan ayah kandung Tergugat yang bernama AYAH TERGUGAT telah menandatangani surat perjanjian mengenai pembagian waktu mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 berupa foto ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ketika bersekolah di Kelompok Bermain PAUD. Bukti tersebut didukung pula oleh bukti P.8 berupa Surat Keterangan Aktif Belajar dan bukti P.9 berupa Surat Keterangan ikut dalam pembelajaran pengajian, masing-masing tertanggal 16 April 2020 serta didukung pula oleh keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa ketika ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah aktif bersekolah dan belajar mengaji.

Menimbang, bahwa bukti tersebut diakui oleh Tergugat, namun Tergugat mengajukan bukti T.6 berupa foto ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama bersekolah di Kelompok Bermain yang didukung pula oleh bukti T.4 berupa Surat Keterangan Aktif Belajar, bukti T.5 berupa Surat Keterangan sedang belajar mengaji tertanggal 24 Februari 2020, bukti T.6 berupa foto ANAK PENGGUGAT

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



DAN TERGUGAT bersama teman sekolahnya serta didukung pula oleh keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa sejak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama orang tua Tergugat, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sudah aktif bersekolah dan belajar mengaji.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing bukti tersebut tidak bertentangan dan masing-masing menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahan masing-masing. Dari alat bukti tersebut, terbukti dalil Penggugat bahwa sejak tahun 2016 atau sewaktu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT masih tinggal bersama Penggugat, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT disekolahkan oleh Penggugat, dan terbukti pula bantahan Tergugat bahwa selama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama orang tua Tergugat yakni di akhir tahun 2019, orang tua Tergugat sudah menyekolahkan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti T.7 berupa surat pernyataan Tergugat mengenai kesanggupan Tergugat untuk membiayai ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT selama anak tersebut dalam pemeliharaan orang tua Tergugat, dan T.8 berupa surat pernyataan ayah Tergugat mengenai kesanggupannya untuk menjaga ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Bukti tersebut adalah adalah akta sepihak yang bernilai sebagai bukti permulaan, sehingga masih membutuhkan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi yang diajukan Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa awalnya ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dirawat oleh Penggugat, namun karena faktor ekonomi sehingga Penggugat ke Makassar untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan Penggugat dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, namun di akhir pekan Penggugat kembali ke Jeneponto menemui anaknya dan bila tidak sempat, anak Penggugat yang dibawa ke Makassar guna bertemu dengan Penggugat selaku ibu kandungnya. Sejak Penggugat dan Tergugat cecok, Tergugat jarang mengirim nafkah untuk Penggugat. Pada saat proses perceraian Penggugat dengan Tergugat sedang berlangsung di Pengadilan,

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diambil oleh saudara Tergugat dan tidak pernah dikembalikan lagi, dan meskipun sudah ada surat perjanjian pembagian waktu, pihak Tergugat tetap saja menolak mengembalikan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa selama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama ibu dan saudara Penggugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT senantiasa mendapatkan kasih sayang dan perhatian;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi kedua yang menyatakan bahwa saksi mendengar ibu Tergugat mengatakan bahwa alasan ibu Tergugat tidak mau mengembalikan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat karena materi yakni jika ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dikembalikan, maka tidak ada alasan bagi ibu Tergugat untuk meminta uang kepada Tergugat. Keterangan tersebut hanya diketahui oleh satu orang saksi (*unus testis nullus testis*) dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi yang diajukan Tergugat masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada akhir tahun 2019, Tergugat meminta agar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawa ke rumah orang tua Tergugat karena Tergugat berencana akan pulang ke Jeneponto, namun setelah itu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa Tergugat tinggal di Manokwari bersama istrinya. Tergugat bekerja sebagai ojek dan tukang bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Selama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di rumah orang tua Tergugat, Tergugat baru satu kali pulang ke Jeneponto, namun setiap bulan Tergugat rutin mengirim nafkah untuk kebutuhan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Keterangan saksi ini menguatkan bukti T.7 yang masih berkedudukan sebagai bukti permulaan, sehingga dengan dikuatkannya bukti

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



tersebut maka terbukti bahwa Tergugat selaku ayah kandung ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT rutin menafkahi anaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa selama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama ibu Tergugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT senantiasa mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Keterangan saksi Tergugat menguatkan bukti T.8 yang masih berkedudukan sebagai bukti permulaan, sehingga dengan dikuatkannya bukti tersebut maka terbukti bahwa selama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal di rumah orang tua Tergugat, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT senantiasa mendapatkan kasih sayang.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi kedua yang menyatakan bahwa ibu Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dan memukul ibu Tergugat dan saudara Penggugat pernah menyebut ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan sebutan *tedong* (kerbau) dan *kongkong* (anjing), serta keterangan bahwa saksi pernah mengantar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke rumah orang tua Penggugat, namun ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak mau turun, hanya diketahui oleh satu orang saksi (*unus testis nullus testis*) dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil gugatan, jawaban serta segenap alat bukti Penggugat dan Tergugat, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu: *apakah tindakan saudara Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah melanggar hukum?*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diambil oleh saudara Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat dalam proses perceraian, senada dengan keterangan saksi Penggugat, saksi pertama Tergugat bahwa pada saat Tergugat akan kembali ke Jeneponto saat proses perceraian sedang berlangsung, Tergugat meminta saudaranya untuk menjemput ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di rumah orang tua Penggugat sedangkan saksi kedua

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



menerangkan bahwa saksi membawa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ke rumah orang tua Tergugat atas izin orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, terbukti bahwa tidak ada masalah ketika ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dijemput ke rumah orang tua Tergugat dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, selain itu belum ada putusan pengadilan mengenai siapa pemegang hak asuh (had ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT) bagi ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan saudara Tergugat membawa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ke rumah orang tua Tergugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yakni *apakah benar Tergugat ingin memisahkan Penggugat dengan anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT?*

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak saudara Tergugat membawa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ke rumah orang tua Tergugat, maka sejak itu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat meskipun berkali-kali diminta bahkan setelah dibuatnya surat perjanjian pembagian waktu untuk mengasuh ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, keluarga Tergugat tetap saja menolak mengembalikan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan tidak mengizinkan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT untuk bertemu dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa sikap keluarga Tergugat semakin diperkuat dengan dimasukkan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ke dalam kartu keluarga orang tua Tergugat sebagai salah satu anggota keluarga orang tua Tergugat dan menyekolahkan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT di dekat rumah orang tua Tergugat. Keseluruhan fakta tersebut menurut Majelis Hakim cukup untuk menyatakan terbukti bahwa Tergugat ingin memisahkan Penggugat dengan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan ketiga yakni *siapakah yang lebih layak dan lebih patut untuk*

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



diberikan hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah hak asuh anak (hadANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATH) semata-mata merupakan hak orang tua atau merupakan hak anak?

Menimbang, bahwa adapun ketentuan yang terkait dengan pembahasan tersebut adalah:

1. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”

2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan hak asuh atas anak, yang lebih diutamakan adalah kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua atau dengan kata lain hak asuh anak merupakan hak dari anak. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyebutkan:

“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi waktu dan kesempatan, Penggugat selaku ibu kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT memiliki waktu yang lebih banyak untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya secara langsung daripada Tergugat yang tinggal di Manokwari, Papua. Penggugat bekerja di Makassar yang secara geografis hanya berjarak sekitar \pm 100 km sehingga memungkinkan untuk bertemu dengan anaknya.

Menimbang, bahwa dari segi biaya, Penggugat membutuhkan biaya yang relatif kecil untuk menemui anaknya daripada Tergugat. Selain itu Tergugat selaku ayah yang mempunyai tanggungjawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarga, akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah daripada mengasuh anak, sehingga jika hak asuh anak diberikan kepadanya akan dititipkan kepada orang tua seperti pada kasus *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, bahkan dalam Pasal 156 huruf (a) menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia, maka kedudukan ibu dapat digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. dan seterusnya

Menimbang, bahwa ketentuan di atas senada dengan pendapat mayoritas ulama yang menyebutkan bahwa ibu dan kerabat ibu adalah orang yang paling berhak untuk mengasuh anak ketika terjadi perceraian (Kitab Al-Ijma' karya Ibnul Mundzir, hlm. 79)

Menimbang, bahwa hadANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dapat dipindahkan apabila terdapat alasan untuk memindahkan hadANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada orang lain, sebagaimana Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



"apabila pemegang hadANAK PENGUGAT DAN TERGUGATH ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadANAK PENGUGAT DAN TERGUGATH telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadANAK PENGUGAT DAN TERGUGATH kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadANAK PENGUGAT DAN TERGUGATH pula;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya menyatakan Penggugat tidak mampu untuk mengasuh anak baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan keselamatan jiwa anak, karena Penggugat bekerja di Makassar dan tinggal di kos-kosan.

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim tidak menghalangi Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya terhadap anak seperti memberikan kasih sayang, mengembangkan potensi anak dan selalu berinteraksi secara langsung dengan anak.

Menimbang, bahwa selain itu fakta menunjukkan bahwa selama pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat sebagai ibu mempunyai sifat dan perilaku yang tidak terpuji yang menyebabkan Penggugat tidak layak untuk diberikan hak asuh anak atau posisi Penggugat sebagai pelaku utama hadANAK PENGUGAT DAN TERGUGATH bisa digantikan oleh orang lain..

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadANAK PENGUGAT DAN TERGUGATH bagi anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, bahwa walaupun hadANAK PENGUGAT DAN TERGUGATH terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Penggugat atau pihak lainnya tidak boleh menghalang-halangi atau wajib

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk bisa bertemu dan memberikan kasih sayangnya serta memantau kondisi anak tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat atau pihak lainnya, dan apabila Penggugat menghalang-halangi Tergugat, maka kepada Penggugat dapat diajukan gugatan pencabutan hak had ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat, maka Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan pembebanan nafkah anak bagi Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam *Kitab Al-Fiqhu Al-Islami* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan disebutkan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi berlanjut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah terputus.

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa besaran nafkah yang menjadi beban Tergugat, maka yang perlu diketahui adalah jumlah penghasilan Tergugat dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang didukung keterangan saksi Tergugat, bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek dan tukang kayu dengan penghasilan sebesar 6 juta sampai 8 juta rupiah setiap bulan dan secara rutin mengirim dua juta sampai dengan tiga juta rupiah perbulan kepada anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dipandang adil dan bijaksana membebani Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Bila biaya tersebut tidak mencukupi, maka Penggugat selaku ibu kandung membantu mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak semakin lama semakin meningkat, dan di sisi lain harga kebutuhan yang senantiasa mengalami peningkatan, maka nafkah anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % pertahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 26 Maret 2014 berada di bawah hadANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATh (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.
Hakim Anggota,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Musafirah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti,

Hartati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 360.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2020/PA.Jnp.